

**HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MENETAPKAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 0677/PDT.G/2016/PA.BN)**

Delvi Purwanti
Pengadilan Agama Bengkulu
Julian.rusnady@yahoo.com

Abstrak : Penelitian ini mengangkat permasalahan apa pertimbangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn) dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak *ex officio* dalam putusan nomor: 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Untuk mengumpulkan data digunakan metode dokumenter yang didapat dari putusan pengadilan agama Bengkulu pada perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn dan tinjauan pustaka merujuk pada pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak menjelaskan dasar dan alasan menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan nafkah kepada Termohon. Hakim hanya menjelaskan konsekwensi dari cerai talak adalah ada nafkah yang harus di keluarkan oleh Pemohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon ada indikasi bahwa Termohon nusyuz, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke Pengadilan tapi tidak datang. Padahal Hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, selain memuat alasan dan dasar dalam putusannya, juga harus memuat pasal atau sumber tertentu yang dijadikan dasar dalam menangani perkara yang diputuskannya. Hal ini sudah digariskan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Oleh sebab itu, putusan tersebut cacat demi hukum. 2) Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak *ex officio* dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn) bahwa alasan putusan hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan KHI Pasal 149, hakim memberikan nafkah untuk isteri (Termohon), sementara di dalam dalil-dalil (posita) yang disampaikan suami (Pemohon) menyatakan bahwa isterinya berbuat nusyuz, oleh karena itu menurut hukum Islam mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada maslahat. Dalam putusan ini seolah-olah hakim memberikan isteri (Termohon) berbuat nusyuz, sementara di dalam fiqh bagi seorang isteri yang berbuat nusyuz tidak mendapatkan nafkah. Seharusnya hakim menerapkan hak *ex officio* bukan pada putusan verstek, akan tetapi digunakan ketika Termohon datang dan tidak mengetahui hak-haknya, disitulah hakim bisa memberikan hak *officio* kepada Termhon. Dengan demikian isi dari putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Hak Ex Officio, Putusan Hakim, Kewajiban Suami, Hukum Islam

Abstract : This research raises the issue of what judges consider in using *ex officio* rights in decision Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn) and how is the review of Islamic law regarding the use of *ex officio* rights in decision number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn). This study uses normative juridical legal research with a law approach, case approach and conceptual approach. To collect data used documentary methods obtained from the decision of the Bengkulu religious court in case Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn and literature review refers to books that discuss issues that are relevant to the problem. From the results of the study showed that: 1) In legal considerations, the judge did not explain the basis and reasons for using *ex officio* rights to provide income to the Respondent. the judge only explained the consequences of divorce divorce is that there is a living that must be spent by the Petitioner.

Moreover, in the Petitioner's petition there are indications that the Respondent is nushuz, and the Respondent has been officially summoned and is worthy of court but does not come. Whereas the Judge in deciding the case he is handling, besides containing the reasons and grounds in his decision, must also contain certain articles or sources which are used as the basis in handling the cases it has decided. This has been outlined in article 50 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Therefore, the ruling is flawed by law. 2) A review of Islamic law regarding the use of ex officio rights in the decision Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn) that the reason of the judge's decision is contrary to the provisions of KHI Article 149, the judge provides a living for his wife (Respondent), while in the arguments (posita) conveyed by the husband (the Petitioner) stated that his wife committed nusyuz, therefore according to Islamic law the mudharat generated was greater than the benefit. In this decision, it seems as if the judge gave the wife (Respondent) to do nushuz, while in fiqh for a wife who did nushuz did not get a living. The judge should have exercised ex officio rights not on verstek decisions, but should be used when the Respondent arrives and does not know his rights, that's where the judge can grant officio rights to Termhon. Thus the contents of the judge's ruling is not in accordance with Islamic law.

Keywords: Ex Officio Rights, Judge's Decision, Husband's Obligations, Islamic Law

Pendahuluan

Salah satu perkara cerai talak yang cukup menarik yaitu perkara No. 677/Pdt.G/2016/PA. Hakim menggunakan hak ex officio dalam memutuskan perkara tersebut, yang mana hakim memberikan hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya, seperti nafkah iddah, dan mut'ah, tapi sepertinya ada yang kurang pas di dalam menggunakan hak ex officio hakim tersebut. Dimana setiap proses persidangan isteri (Termohon) tidak pernah datang artinya putusan ini merupakan putusan verstek dan juga didalam permohonan Pemohon (suami) bahwa Termohon (Isteri) sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon, Termohon sering tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri. Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan, Termohon tidak pernah

memberikan nafkah batin kepada Pemohon. Dari dalil-dalil di dalam permohonan Pemohon (Suami) menunjukkan bahwa isteri dalam keadaan nusyuz, disamping itu juga isteri tidak pernah datang menghadiri persidangan, padahal relas untuk menghadiri persidangan resmi dan patut.

Didalam KHI Pasal 152 dinyatakan bahwa "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah'iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Artinya isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan mut'ah dan iddah. Disamping itu dari mana majelis hakim bisa mengabulkan nafkah iddah dan muta'ah padahal isteri (Termohon) tidak pernah menuntut hak-haknya.

Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam menggunakan hak ex officio dalam putusan Nomor : 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak

ex officio dalam putusan nomor Nomor : 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam putusan Nomor : 677/Pdt.G/2016/PA.Bn).
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak *ex officio* dalam putusan nomor Nomor : 677/Pdt.G/2016/PA.Bn).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Artinya suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari kepustakaan.¹ Dengan kata lain bahwa penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja, dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dan hasil-hasil penelitian yang dicapai.

Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Hak *Ex Officio* Dalam Putusan Nomor Nomor : 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)

Penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Bengkulu pada perkara No.0677/Pdt.G/2016/PA.Bn adalah dilaksanakan pada saat Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Artinya putusan tersebut verstek, dan juga di dalam permohonan Pemohon

menunjukkan bahwa Termohon Nusyuz. namun kenyataannya majelis menggunakan hak *ex officio* memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Di dalam pertimbangan majelis hakim tidak memasukan dasar hukum penggunaan hak *ex officio* dan alasannya memberikan nafkah kepada Termohon. Padahal jelas Hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, selain memuat alasan dan dasar dalam putusannya, juga harus memuat pasal atau sumber tertentu yang dijadikan dasar dalam menangani perkara yang diputuskannya.

Oleh sebab itu menurut hemat penulis putusan pada perkara No. 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Termohon dalam keadaan nusyuz. Jelas bahwa di dalam di dalam KHI Pasal 152 dinyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah‘iddah dari bekassuaminya kecuali ianusyuz”. Artinya isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan mut’ah dan iddah. Disamping itu dari mana majelis hakim bisa mengabulkan nafkah iddah dan muta’ah padahal isteri (Termohon) tidak pernah menuntut hak-haknya. Hal ini juga diperjelas oleh Amir Syarifuddin bahwa
 - a. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri,

¹ Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 1986), h.13

- seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizing suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai mahram, dan sebagainya.
- b. Bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.²
 2. Seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg.³ Larangan ini disebut *asas ultra petitorum partitum*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun *petitorum* gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitorum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).⁴ Karena hal tersebut telah melanggar asas *ultra petitorum*.
 3. Di dalam pertimbangan hukum, majelis hakim tidak

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 175

³ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 58

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 801

menjelaskan alasan dan dasar penggunaan hak *ex officio*. Seharus majelis hakim menjelaskan alasan dan dasar penggunaan hak *ex officio* sebagaimana di jelas dalam Pasal pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dariperaturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Seharusnya di dalam penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama adalah dilaksanakan pada saat Termohon selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap *duplik*. Hakim selanjutnya menanyakan apakah Termohon tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan ditalak. Kemudian ketika Termohon menjawab tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh Termohon yang akan ditalak. Sikap hakim yang demikian tidaklah ingin berpihak pada Termohon, hanya semata-mata dilakukan hakim untuk melindungi hak-hak Termohon yang tidak mempunyai wawasan mengenai hukum acara dipengadilan dan tidak mengetahui hak-haknya sebagai istri yang diceraikan serta untuk terwujudnya asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Setelah Termohon mengetahui bahwa sebenarnya ia mempunyai hak pasca perceraian, kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, untuk mengetahui sanggup tidaknya. Darisinilah majelis hakim akan mendapatkan data sebagai dasar pertimbangannya dalam putusan.

Kemudian setelah diketahui bahwa ternyata Termohon meminta hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut untuk dikabulkan atau tidak yang akan tertuang dalam putusan. Namun perlu diketahui bahwa, hak-hak termohon tersebut merupakan kewajiban Pemohon sebagai akibat cerai talak, apabila permohonan cerai talaknya Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim, maka secara otomatis permintaan Termohon pun harus ditolak juga.

Dengan demikian ketentuan Pasal 41 (c) UU Perkawinan yang merupakan lex spesialis, maka hakim karena jabatannya (*secara ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat

dan biaya ringan. Tapi bukan berarti majelis hakim menggunakan hak *ex officio* diluar aturan hukum yang ada. Sah-saja hak *ex officio* digunakan asal tidak merugikan para pihak.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Hak *Ex Officio* Dalam Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)

Penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak, maka kemaslahatan yang lebih besar adalah menentukan hak-hak istri pasca perceraian daripada mengabulkan *petitum* permohonan suami saja. Jika hakim hanya mengabulkan apa yang diminta oleh suami dalam permohonannya, maka akan menimbulkan mudharat bagi istri pasca perceraian terlebih lagi jika mempunyai anak. Dalam kaidah fiqhiyah jugadisebutkan:

Artinya:

“suatu bahaya (kemudharatan) harus ditolak sesuai kemampuan”.⁵

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa ada kewajiban menghindarkan diri akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala upaya yang mungkin untuk diusahakan. Pada dasarnya Islam tidak menghendaki kemudharatan pada umatnya karena kemudharatan itu wajib dihilangkan.

⁵Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004),h. 134

Dengan demikian, jelas bahwa tindakan yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama Bengkulu dalam penggunaan hak *ex officio* untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Hakim menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh mantanistri dengan menggunakan hak *ex officio*-nya yang kemudian direalisasikan dalam amar putusan perkara cerai talak, walaupun tuntutan penetapan hak tersebut tidak ada dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami). Namun kasus yang terjadi pada putusan perkara nomor:677/Pdt.G/2016/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu dalam permohonan Pemohon menunjukkan bahwa:

- 1) Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
- 2) Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
- 3) Termohon sering tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri;
- 4) Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan;
- 5) Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
- 6) Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;

Terlebih lagi Termohon tidak datang pada saat perisidangan. Padahal jurusita Pengadilan Agama Bengkulu telah memanggil secara resmi dan patut kepada Termohon. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung Termohon mengakui dan membenarkan permohonan dari Pemohon. Artinya putusan versteck tanpa dihadiri oleh Termohon.

Namun sangat disayangkan majelis hakim tidak memeriksa secara keseluruhan permohonan Pemohon hanya memeriksa masalah perselisihan dan percekcikan, pada hal jelas bahwa dalam pemohonan Pemohon isteri dalam keadaan nusyuz. Dari sini hakim menggunakan hak *ex officio* memberi nafkah kepada Termohon. Padahal jelas bahwa dalam KHI Pasal 52 dan hukum Islam menjelaskan bahwa Isteri dalam keadaan nusyuz, hak-haknya menjadi gugur.

Istri yang dalam talak *raj'i* ini tetap mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, baik tempat tinggal, pakaian dan uang belanja tetapi bagi istri yang durhaka (nusyuz) maka tidak berhak mendapat apa-apa sebagaimana hadist nabi yang diriwayatkan oleh an-Nasai yang artinya.⁶

Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari suaminya adalah apabila suaminya itu berhak merujukinya kembali". (HR. Nasa'i).

⁶An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, Jilid 6 (libanon, Beyrouth- Dar El-fikr, 2005) h. 144-445

Muhammad Bagir Al-Habsyi berpendapat bahwa ada hak perempuanyang berada dalam masa iddah yaitu perempuan dalam masa akibat talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya sebagai istri belum lepas semuanya karenanya tetap memiliki sebagian hak-haksebagai istri. Kecuali ia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap durhaka yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.⁷

Perbuatan isteri yang termasuk kategori nusyuz terhadap suami menurut para Ulama juga terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

1. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwas uami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinusyuz(dengan nusyuz sebagai diatas), karena tidak ada taslim(sikap tunduk atau patuh) dari isteri.
2. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa nusyuz terjadi jika isteri menolak “bersenang-senang”dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami kesuatu tempat yanh si isteritau suaminya tidak senang kalau isterinya pergi kesitu, sementara suami tidak mampu mencegah isterinya dari awal

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 249

(namun tidak suami lakukan) atau mampu mengembalikannya dengan damai atau dengan lewat hakim, maka isteritidak terkategorikan melakukan nusyûz.

3. Ulama Syafiiyah menyatakan nusyuz adalah keluarnya isteridari rumah tanpa izin suaminya, juga termasuk nusyûz:
 - a. Menutup pintu rumah (agar suami tidak masuk).
 - b. Melarang sumi membuka pintu, mengunci suami didalam rumah supaya tidak bisakeluar.
 - c. Tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas atau isteri merasa kesakitan.
 - d. Ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa izin suami dan suami milarangnya.

Namun menurut Ulama Syafiiyyah yang diperbolehkan keluar rumah tanpa izin dan tidak termasuk perbuatan nusyuz adalah jika keluar tersebut untuk/karena:

- 1) Menghadap qadli(hakim) untuk mencari kebenaran.
- 2) Mencari nafakah jika suaminyakesulitan atau jika tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 3) Memintafatwa („ilmu) jika suaminya tidak fakih (sehingga tidak mungkin minta fatwa ke suami).
- 4) Membeli tepung atau roti atau membeli keperluan yang memang harus dibeli.
- 5) Menghindar karena khawatir rumahnya runtuh (jangan milih mati ketimbun di dalam rumah

- karena pesan suami tidak boleh keluar rumah).
- 6) Pergi kesekitar rumah mememui tetangga untuk berbuat baik kepada mereka.
 - 7) Sewa rumah habis atau yang meminjamkan rumah sudah dating (sehingga harus keluar tanpa harus menunggusumi, apalagi kalau suaminya jauh).⁸
 4. Ulama Hanabilah memberikan tanda-tanda nusyûz, diantaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu sehingga rusa kabur dari suaminya. Termasuk nusyûz adalah dengan bermaksiat kepada Allah dalam kewajibanya yang telah Allah bebankan kepada danya, tidak mau diajak ketempat di rumah suaminya atau keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya.⁹

Disamping itu pertimbangan hakim menggunakan hak *ex officio*nya karena hak-hak yang dimiliki seorang istri ketika telah diceraikan suaminya karena talak, banyak yang tidak tahu bahwa mereka sesungguhnya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak. Sehingga bila tidak dilindungi dengan menggunakan hak *ex officio* hakim tentunya hak-hak yang sebenarnya dan seharusnya

⁸ Mausu "ahal-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Bab Nusyûz, Maktabah Syamilah

⁹ Mausu "ahal-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Bab Nusyûz, Maktabah Syamilah

dimiliki mantan istri akan hilang. Hal ini akan menimbulkan sebuah kamudharatan bagi diri mantan istri lebih-lebih jika mempunyai anak tentunya akan berpengaruh kepada penghidupan anak-anak juga.

Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri ketika sudah terjadi perceraian. Dan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pengajuan gugatan lagi oleh mantan istri untuk meminta hak-hak yang dimilikinya ke Pengadilan Agama setelah terjadi perceraian, karena hal tersebut akan memberatkan bagi mantan istri sebab dalam berproses dipengadilan selain membutuhkan biaya, juga akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena prinsipnya dalam berperkara dipengadilan harus menjunjung tinggi prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Atas dasar kemashlahatan, maka hakim memberikan nafkah iddah terhadap istrinya walaupun istri itu nusyuz. Namun dalam pemberian nafkah iddah ini seharusnya hakim dapat menggali lebih jauh apa pemberian nafkah iddah tersebut sebab ketidak tahanan dari pemohon itu sendiri atau tidak, walaupun penulis ketahui bahwa hukum itu mempunyai asas fiksi dimana setelah hukum diundangkan maka dianggap semua masyarakat mengetahuinya.

Kesimpulan

1. Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak menjelaskan dasar dan alasan menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan nafkah kepada Termohon. hakim hanya menjelaskan konsekwensi dari cerai talak adalah ada nafkah yang harus di keluarkan oleh Pemohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon ada indikasi bahwa Termohon nusyuz, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke Pengadilan tapi tidak datang. Padahal Hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, selain memuat alasan dan dasar dalam putusannya, juga harus memuat pasal atau sumber tertentu yang dijadikan dasar dalam menangani perkara yang diputuskannya. Hal ini sudah digariskan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, putusan tersebut cacat demi hukum.
2. Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak *ex officio* dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn) bahwa alasan putusan hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan KHI Pasal 149, hakim memberikan nafkah untuk isteri (Termohon), sementara di dalam dalil-dalil (posita) yang disampaikan suami (Pemohon) menyatakan bahwa isterinya berbuat nusyuz, oleh karena itu menurut hukum Islam mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada maslahat. Dalam putusan hakim memberikan hak-hak isteri (Termohon) yang berbuat nusyuz, sementara di dalam fiqh bagi seorang isteri yang berbuat nusyuz tidak mendapatkan nafkah.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, Jilid 6, libanon, Beyrouth- Dar El-fikr, 2005.
- Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mausu'ahal-Fiqhiyyah hal-Kuwaitiyyah*, Bab Nusyûz, Maktabah Syamilah
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sutiyoso, Bambang, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih*

*Munakahat Dan Undang-
Undang Perkawinan, Jakarta:
Kencana, 2009.*